

PERATURAN SENAT AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

No. B/327/UN16.08.36/TP.01.03/2024

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PERIODE TAHUN 2024-2029

PERATURAN SENAT AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: B/327/UN16.08.36/TP.01.03/2024

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2024– 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas, perlu menetapkan Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. l. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4310);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1045);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor 6719);

9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;

10. Pertimbangan Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat adalah Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
3. Panitia Pemilihan adalah tim *ad-hoc* yang diangkat oleh Senat untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Calon Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
4. Dosen adalah Dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai Tenaga Pendidik Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
5. Ketua Departemen adalah Ketua Departemen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Seorang Dosen untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Dekan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berkewarganegaraan Indonesia;
3. Dosen yang berstatus sebagai pegawai UNAND yang memiliki NIDN atau NIDK;
4. Memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
5. Memiliki jabatan paling rendah lektor kepala;
6. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
7. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
8. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Memiliki dedikasi, integritas akademik, dan moral yang tinggi;
10. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah setingkat Ketua Departemen sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di jabatan yang sama dan dibuktikan dengan surat keterangan pengangkatan;
11. Memiliki visi, wawasan integritas, dan komitmen untuk pengembangan UNAND;
12. Memahami sistem pendidikan tinggi;
13. Bersedia diangkat menjadi Dekan dan memenuhi kontrak kinerja Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
14. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
15. Memiliki unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
16. Bersedia berhenti dari tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pada pemerintahan, jabatan direksi pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta apabila terpilih sebagai Dekan.

Pasal 3

Bakal Calon Dekan menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi pencalonan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran;
2. Pas foto berwarna 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pakaian lengkap berdasi dan jas bagi pria dan bagi wanita berpakaian kebaya atau muslimah;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
4. Fotokopi kartu identitas kepegawaian;
5. Surat pernyataan bermaterai yang berisi:
	1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
	3. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
	4. Bersedia untuk menjadi Calon Dekan; dan
	5. Bersedia berhenti dari tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pada pemerintahan, jabatan direksi pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta apabila terpilih sebagai Dekan.
6. Surat keputusan jabatan fungsional dosen paling rendah lektor kepala;
7. Dokumen yang berisi penjabaran kebijakan umum fakultas ke dalam program kerja dan strategi pencapaian tujuan;
8. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter Rumah Sakit Universitas;
9. Surat keterangan sehat rohani dari psikolog rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
10. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit Universitas;
11. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kepegawaian dari pimpinan Fakultas;
12. Surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Fakultas;
13. Daftar Riwayat Hidup yang berisi kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat disertai dokumen pendukung;
14. Fotocopi ijazah Doktor (S3) yang berasal dari dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri dengan bukti tambahan surat penyetaraan ijazah yang diakui oleh Kementerian;
15. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
16. Fotokopi surat keputusan jabatan tugas tambahan sekurang-kurangnya setingkat Ketua Departemen paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.

2. Panitia pemilihan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:

 a. 2 (dua) orang berasal dari Senat;

 b. 3 (tiga) orang berasal dari wakil Dosen yang bukan anggota Senat;

3. Dosen yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan;

4. Panitia pemilihan dibantu oleh staf sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan;

Pasal 5

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan

1. Panitia pemilihan bertugas:

* 1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Dekan;
	2. Menerima dokumen pendaftaran Bakal Calon Dekan;
	3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi Bakal Calon Dekan;
	4. Menetapkan Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan;
	5. Mengirimkan surat pemberitahuan hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Dekan;
	6. Menyelenggarakan kegiatan penyampaian program kerja Bakal Calon Dekan kepada sivitas akademika FISIP UNAND dalam rangka pengenalan para Bakal Calon Dekan;
	7. Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses penjaringan Bakal Calon Dekan, dan pemilihan Calon Dekan.

2. Panitia pemilihan menyampaikan laporan proses dan hasil pemilihan kepada Dekan.

BAB IV

TAHAP PEMILIHAN

Pasal 6

1. Pemilihan Dekan dilakukan secara berjenjang melalui tahapan:

* 1. Penjaringan Bakal Calon Dekan;
	2. Pemilihan Calon Dekan.

2. Tahapan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

BAB V

PENJARINGAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 7

1. Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan meliputi

* 1. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Dekan;
	2. Pendaftaran Bakal Calon Dekan;
	3. Pemeriksaan dan verifikasi administrasi Bakal Calon Dekan; dan
	4. Penjaringan Bakal Calon Dekan.

Pasal 8

1. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tata tertib pemilihan dekan disahkan;
2. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Dekan dilakukan melalui;
3. Laman resmi Fakultas;
4. Media sosial Fakultas; dan
5. Media lain.

Pasal 9

1. Pendaftaran Bakal Calon Dekan dapat dilakukan oleh diri sendiri atau didaftarkan oleh sekelompok dosen minimal sebanyak 5 (lima) orang.
2. Pendaftaran Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran dibuka.

Pasal 10

* + - 1. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendaftaran untuk melihat kelengkapan administrasi.
			2. Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan pendaftar sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 10 Ayat (1) dilakukan terhadap:
				1. kelengkapan dokumen persyaratan; dan
				2. keabsahan dokumen persyaratan.
			3. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak pendaftaran ditutup.
			4. Untuk mendapatkan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) huruf b, panitia pemilihan dapat melakukan:
				1. pengecekan setiap dokumen persyaratan kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan dokumen; dan
				2. meminta masukan dan pendapat dari pihak-pihak terkait.
			5. Hasil pengecekan keabsahan serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (4) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi.
			6. Bakal Calon Dekan yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dinyatakan gugur.
			7. Tata cara pemeriksaan dan verifikasi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

* + - 1. Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan.
			2. Penetapan Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon Dekan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 12

* + - 1. Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat kurang atau sama dengan 3 (tiga) orang, panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan.
			2. Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mempersiapkan tahapan penjaringan Bakal Calon Dekan.

Pasal 13

* + - 1. Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan terdiri atas:
				1. pemaparan program kerja Bakal Calon Dekan di hadapan rapat pleno Senat terbuka;
				2. tanya jawab pemaparan program kerja;
				3. pemilihan di tingkat dosen.
			2. Dosen yang memiliki hak suara dalam penjaringan Bakal Calon Dekan adalah Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
			3. Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap Dosen yang memiliki hak suara dalam pemilihan Dekan.
			4. Pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka penjaringan dilakukan secara luring.
			5. Dalam hal dosen yang memiliki hak pilih tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, ia kehilangan hak untuk memilih Calon Dekan.
			6. Panitia Pemilihan menentukan teknis pelaksanaan tahapan penjaringan.
			7. Tata cara penjaringan Bakal Calon Dekan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

* + - 1. Setiap Dosen berhak memilih 1 (satu) orang Bakal Calon Dekan.
			2. Bakal Calon Dekan peraih suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, ditetapkan menjadi Calon Dekan.
			3. Dalam hal peraih suara terbanyak ketiga lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, penentuan Bakal Calon Dekan ditentukan melalui pemilihan ulang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pemilihan ditingkat penjaringan Bakal Calon Dekan ditutup.
			4. Hasil penjaringan Bakal Calon Dekan dituangkan dalam berita acara penjaringan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pemilihan.
			5. Panitia Pemilihan menetapkan 3 (tiga) nama Calon Dekan dan menyampaikan kepada Senat.

BAB VI

PEMILIHAN CALON DEKAN

Pasal 15

1. Senat melaksanakan rapat dalam rangka pemilihan Calon Dekan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil penetapan Calon Dekan dari Panitia Pemilihan.
2. Rapat Senat dalam rangka pemilihan Calon Dekan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) dari seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
3. Tahapan pemilihan Calon Dekan oleh Senat terdiri atas:
	* + - 1. penyampaian program kerja strategis Calon Dekan; dan
				2. pemungutan suara.
4. Setiap anggota senat memiliki 1 (satu) suara dalam pemilihan Calon Dekan.
5. Pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Calon Dekan oleh Senat, dilakukan secara luring.
6. Dalam hal anggota Senat yang memiliki hak pilih tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, ia kehilangan hak untuk memilih Calon Dekan.
7. Senat menetapkan 2 (dua) Calon Dekan peraih suara terbanyak sebagai Calon Dekan terpilih dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat.
8. Dalam hal peraih suara terbanyak pertama lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemilihan ulang satu kali untuk mencari peringkat 1 (satu).
9. Rektor memilih Calon Dekan yang diusulkan Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (6) untuk ditetapkan sebagai Dekan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Senat ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib pemilihan yang ditetapkan kemudian.
2. Pelaksanaan teknis pemilihan diatur oleh Panitia Pemilihan.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
4. Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam kegiatan pemilihan dekan ini di bebankan kepada RKAT FISIP 2024

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 13 Mei 2024

SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

 Ketua,

Dr. Jendrius, M.Si Sekretaris,

Dr. Apriwan, S.Sos, MA7